



PUTUSAN

Nomor 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

q^oR^U sp^oR^U t^U qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Jasa antar jemput sekolah, tempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 04, Desa XXX Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang (Pracangan), tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 04 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann



cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2004, Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/12/IX/2004 tanggal 03 September 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXX** umur 4 tahun;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juni 2009 yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis dengan alasan takut hamil.
 - b. Termohon sering menuntut nafkah diatas kemampuan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terus terjadi, meski sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan rukun akan tetapi hingga Oktober 2009 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri.;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonann ini untuk diceraikan dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonann Pemohon ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Termohon kepada Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang

Putusan Nomor : 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 3 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama bernama Dra. Hj. AISYAH, S.H.M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 23 Desember 2010 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah Termohon menolak dengan mengatakan takut hamil saa Pemohon mengajak berhubungan layaknya suami istri karena saat itu Termohon sedang mentruasi.;

-

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon yang sering tidak pulang bahkan terakhir Pemohon sudah ± selama 2(dua) tahun tidak pulang kemudian datang justru hendak menceraikan Termohon.;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak- haknya berupa Nafkah sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).;



Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhi Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.;

Bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutananya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 325/12/IX/2004, tanggal 03 September 2004; (P.1.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXX** umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah mempunyai anak bawaan dari istrinya yang terdahulu yang telah

Putusan Nomor : 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 5 dari 15 Hal.



meninggal

dunia.;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 1(satu) tahun dan menurut Pemohon didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, Termohon yang sering mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon menolak bila diajak Pemohon untuk hubungan layaknya suami istri, Termohon takut hamil. ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir jasa antar jemput sekolah tapi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman saksi \pm selama 5 tahun dan sudah



dikaruniaai seorang anak laki-laki bernama **XXX** umur 4 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon yang sering tidak pulang dan sering pula tidak memberi nafkah kepada Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir jasa antar jemput sekolah tapi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Putusan Nomor : 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 7 dari 15 Hal.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2009 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis dengan alasan takut hamil dan Termohon sering menuntut nafkah diatas kemampuan Pemohon, dan sebagai akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 1 (satu) tahun yang sebelumnya didahului adanya perselisihan dan pertengkarannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua)



orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya perselisihan dan pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal - hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami- istri.;

Putusan Nomor : 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 9 dari 15 Hal.



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

ما ق س ما ف ن ا ت ر ع م ب ك ا س ت و ل ف و ر ي ر س ح ا ب ح ن ا ل ا ط ل ا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)."

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa Nafkah sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).sedangkan Pemohon menyatakan sanggup memenuhi Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.;



Minimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutan nafkahnya. karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, secara **ex officio**, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu kewajiban penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Replik lisannya menyatakan Pemohon sanggup memenuhi Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena gaji Pemohon setiap bulannya sebagai Sopir Jasa antar jemput sekolah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pemohon harus membiayai anak bawaannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Syarqowi alat tahrir jus IV halaman 349 yang berbunyi :

**هـ تـنـطـلـسـبـو اھـیـاء جـوزا۔ سـجـد اٰنـبـب ہـیـعـجـر تـشـاک نـا
ہـد تـعـمـل۔ ہ قـفـنـو**

Artinya : “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan

Putusan Nomor : 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 11 dari 15 Hal.



masih tetap kekuasaan bekas suaminya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka waktu tunggu (iddah) bagi bekas istri (ditetapkan sekurang-kurangnya 90 hari. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT. sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh 241 yang berbunyi :

لَطَمَالُو عَمَلِب عَاتِم تَق د فور قتملا-ىء اق نـي

Artinya : “Dan terhadap wanita- wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara- cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang- orang yang bertaqwa ”.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nilai pembebanan kewajiban yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpedoman pada nilai kelayakan dan standar minimal biaya hidup sehari- hari sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori Permohonann cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang- undang



Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXX~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a.

Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b.

Nafkah anak yang bernama (~~XXX~~ umur 4 tahun) setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H. M. ALI LUTFI, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H., serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu

Putusan Nomor : 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H. M. ALI LUTFI, SH. M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	212.500,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	253.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 2300/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 15 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)